



# **BUPATI TAPANULI UTARA**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
dan  
BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.



## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.	Pendapatan .....	Rp1.290.537.707.622,31
b.	Belanja.....	Rp1.063.061.107.278,50
c.	Transfer .....	Rp 230.916.041.315,00
	<b>Surplus/(Defisit).....</b>	<b>Rp (3.439.440.971,19)</b>
d.	Pembiayaan :	
	- Penerimaan .....	Rp 60.633.554.851,58
	- Pengeluaran .....	Rp 4.611.535.704,00
	<b>Pembiayaan Neto.....</b>	<b>Rp 56.022.019.147,58</b>

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(23.111.909.482,29) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan ..... Rp1.313.649.617.104,60
  - b. Realisasi ..... Rp1.290.537.707.622,31
  - Selisih kurang..... Rp (23.111.909.482,29)**
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(73.853.869.398,68) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan ..... Rp1.136.914.976.677,18
  - b. Realisasi ..... Rp1.063.061.107.278,50
  - Selisih kurang..... Rp (73.853.869.398,68)**
3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(1.840.618.260,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan ..... Rp232.756.659.575,00
  - b. Realisasi ..... Rp230.916.041.315,00
  - Selisih kurang..... Rp(1.840.618.260,00)**
4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp52.582.578.176,39 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran setelah perubahan..... Rp(56.022.019.147,58)
  - b. Realisasi surplus (defisit) ..... Rp (3.439.440.971,19)
  - Selisih lebih ..... Rp52.582.578.176,39**
5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah





perubahan .....	Rp 60.633.554.851,58
b. Realisasi.....	<u>Rp 60.633.554.851,58</u>
<b>Selisih .....</b>	<b>Rp 0,00</b>

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan .....	Rp 4.611.535.704,00
b. Realisasi.....	<u>Rp 4.611.535.704,00</u>
<b>Selisih .....</b>	<b>Rp 0,00</b>

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal .....	Rp 60.633.554.851,58
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) .....	Rp 52.582.578.176,39
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	Rp 52.582.578.176,39

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset .....	Rp1.969.293.457.672,10
b. Jumlah kewajiban .....	Rp 5.265.036.171,03
c. Ekuitas .....	Rp1.964.028.421.501,07
d. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana .....	Rp1.969.293.457.672,10

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO .....	Rp1.317.437.573.506,63
b. Beban.....	Rp1.206.527.415.109,04
c. Surplus/ defisit dari kegiatan Operasional .....	Rp 110.910.158.397,59
d. Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional .....	Rp (231.836.263,50)
e. Surplus/ defisit sebelum pos	



luar biasa .....	Rp 110.678.322.134,09
f. Surplus/ defisit dari pos luar biasa.....	Rp (4.645.207.000,00)
g. Surplus/ Defisit –LO.....	Rp 106.033.115.134,09

### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018.....	Rp 60.633.554.851,58
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi .....	Rp176.742.701.222,71
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi .....	Rp(184.793.677.897,90)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan .....	Rp 0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris .....	Rp 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018.....	Rp 52.582.578.176,39

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal .....	Rp 1.883.031.236.352,88
b. Surplus / defisit – LO .....	Rp 106.033.115.134,09
c. Koreksi ekuitas lainnya .....	Rp (25.035.929.985,90)
d. Ekuitas Akhir .....	Rp 1.964.028.421.501,07

### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan



organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.11 : Daftar Pencairan Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan arus kas;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas; dan

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.





Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 25-06-2019


BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 25-06-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 04  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (4/62/2019)

